



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.733.087.893.276,46
b. Belanja	<u>Rp1.662.512.932.221,19</u>
Surplus	Rp 70.574.961.055,27
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 132.205.398.405,86
- Pengeluaran	<u>Rp 27.885.024.541,00</u>
Pembiayaan netto	Rp 104.320.373.864,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.651.176.979,46 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp1.728.436.716.297,00
 2. Realisasi Rp1.733.087.893.276,46
- Selisih Lebih Rp 4.651.176.979,46



- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp179.652.348.581,67) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah Perubahan | Rp1.842.165.280.802,86 |
| 2. Realisasi | <u>Rp1.662.512.932.221,19</u> |
| Selisih Kurang | (Rp 179.652.348.581,67) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp184.303.525.561,13 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Defisit setelah Perubahan | (Rp 113.728.564.505,86) |
| 2. Realisasi | <u>Rp 70.574.961.055,27</u> |
| Selisih Lebih | Rp 184.303.525.561,13 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp25.523.166.100,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp 157.728.564.505,86 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 132.205.398.405,86</u> |
| Selisih Kurang | (Rp 25.523.166.100,00) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp16.114.975.459,000) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp 44.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 27.885.024.541,00</u> |
| Selisih Kurang | (Rp 16.114.975.459,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp9.408.190.641,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan | Rp 113.728.564.505,86 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 104.320.373.864,86</u> |
| Selisih Kurang | (Rp 9.408.190.641,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 122.728.564.505,86
b Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 122.728.564.505,86
c SiLPA	Rp 174.895.334.920,13
d Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 174.895.334.920,13

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 2.909.762.489.944,75
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp 65.237.751.266,34</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.844.524.738.678,41



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp1.716.471.508.263,58
b. Beban	Rp1.468.998.397.324,54
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 247.473.110.939,04
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 1.760.241.062,00
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 249.233.352.001,04

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp 124.466.702.829,86
b Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 220.710.955.139,27
c Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 150.135.994.084,00)
d Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 18.408.190.641,00)
e Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(Rp 1.702.409.737,00)
f Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp 174.931.063.507,13

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a Ekuitas Awal	Rp2.602.499.816.141,74
b Surplus/Defisit LO	Rp 249.233.352.001,04
c Koreksi Nilai Perubahan	(Rp 4.859.487.460,51)
d Koreksi Kesalahan Mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)	(Rp 2.348.942.003,85)
Ekuitas Akhir	Rp2.844.524.738.678,41

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:



- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. LAMPIRAN V : Neraca
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-146/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1